



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nomor : 791/PL.01.2-SD/6201/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Masukan dan Tanggapan Terhadap
Daftar Pemilih

Pangkalan Bun, 10 Juni 2023

Yth. Daftar Terlampir
di -
Tempat

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sehubungan perihal tersebut di atas terkait tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, saat ini memasuki tahapan Masukan dan Tanggapan Terhadap DPSHP Akhir dan menuju penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masyarakat, Pengawas Pemilu, dan/atau peserta Pemilu dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih;
2. Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi informasi mengenai perbaikan data pemilih, pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali, pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, serta pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai ketentuan yang berlaku tetapi belum terdaftar sebagai pemilih;
3. Masukan dan tanggapan tersebut dapat disampaikan langsung ke KPU Kabupaten Kotawaringin Barat ataupun melalui PPS dan PPK di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
4. Penyusunan DPSHP Akhir oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk bahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 mulai tanggal 6 s/d 15 Juni 2023;

5. Dan untuk pencarian data pemilih atau pengecekan secara *online* bisa mengakses di alamat website <https://cekdptonline.kpu.go.id/>.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

Lampiran Surat No. 791/PL.01.2-SD/6201/2023
Tanggal 10 Juni 2023

Daftar Instansi:

- 1) Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 2) Kapolres Kotawaringin Barat;
- 3) Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun;
- 4) Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun;
- 5) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- 6) Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
- 7) Kementrian Agama Pangkalan Bun;
- 8) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 9) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 10) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 11) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 12) Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 13) Ketua PWI Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 14) KPPN Pangkalan Bun;
- 15) KPKNL Pangkalan Bun;
- 16) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Bun;
- 17) Bea Cukai Pangkalan Bun;
- 18) BPS Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 19) Kementrian ATR/BPN Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 20) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun;
- 21) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun;